

Kedudukan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris (Analisis terhadap Uang Pertanggunganaan Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris)

Julio Leonardo Leba¹, Habib Adjie²

¹ Universitas Narotama Surabaya, e-mail: julio.leba@ymail.com

² Universitas Narotama Surabaya, e-mail: syhba6170@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
02-03-2024

Direvisi:
16-05-2024

Diterima:
25-05-2024

Keywords : *policy, life insurance, inheritance law*

ABSTRACT

Our lives are filled with various kinds of risks that can occur at any time, one of which is the risk of death which can come to us all at any time. Some people are trying to find solutions so that when the risk of death occurs, the family left behind will still have the same economic capacity so that the family can continue to have a good quality and standard of life. This research aims to analyze the position of life insurance policies in Indonesian inheritance law. This research is included in normative juridical legal research or literature. This type of research is descriptive in nature and relies on secondary data collected using library study techniques. Based on this study, it is concluded that life insurance funds obtained as a result of an event or death are not inherited assets. Payment of the policy insurance money is given to the beneficiaries whose names are listed in the life insurance policy.

ABSTRAK

Kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam resiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu, salah satunya adalah resiko kematian yang bisa kapan saja datang menghampiri kita semua. Sebagian masyarakat berusaha mencari solusi agar saat resiko kematian terjadi, keluarga yang ditinggalkan akan tetap memiliki kemampuan ekonomi yang sama sehingga keluarga tersebut bisa tetap memiliki kualitas dan standar kehidupan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan polis asuransi jiwa dalam hukum waris Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan, Jenis penelitian ini sifatnya diskriptif yang bertumpu pada data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa dana asuransi jiwa yang diperoleh akibat adanya evenement atau peristiwa meninggal dunia bukan merupakan harta warisan. Pembayaran uang pertanggunganaan polis tersebut diberikan kepada penerima manfaat yang namanya tercantum di dalam polis asuransi jiwa.

Kata Kunci : polis, asuransi jiwa, hukum waris

Corresponding Author : Julio Leonardo Leba, Universitas Narotama Surabaya, e-mail: julio.leba@ymail.com

PENDAHULUAN

Tingkat literasi asuransi jiwa di Indonesia semakin hari semakin berkembang dan terus meningkat. Penetrasi perusahaan asuransi dalam mengembangkan bisnis asuransi yang diiringi dengan edukasi pentingnya proteksi asuransi semakin membuat banyak masyarakat yang paham betapa pentingnya memiliki perlindungan jiwa. Asuransi jiwa merupakan suatu pertanggungjawaban di mana pihak penanggung (dalam hal ini pihak perusahaan asuransi jiwa) mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian berupa polis asuransi kepada seorang tertanggung (dalam hal ini nasabah asuransi jiwa) dengan menerima sejumlah premi yang dibayarkan untuk memberikan penggantian karena suatu kejadian meninggal dunia. Menurut Dr Sentosa Sembiring, polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis (Sembiring, 2023).

Dalam sebuah kesepakatan di awal saat tertanggung mengajukan permohonan perlindungan asuransi dibuktikan dengan melengkapi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pada saat mengisi form SPAJ tersebut pihak tertanggung (selanjutnya disebut sebagai nasabah) juga turut melengkapi data ahli waris atau penerima manfaat asuransi jiwa. Informasi inilah yang menjadi salah satu verifikasi wajib oleh perusahaan asuransi sebelum menyetujui pemberian perlindungan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai produk pilihan nasabah. Perusahaan memastikan di depan terkait Siapa Pemegang Polis, Tertanggung dan juga penerima manfaat. Semua subyek ini harus memiliki keterikatan secara sah, dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, kartu keluarga, KTP dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan persetujuan diberikannya perlindungan asuransi jiwa. Inilah yang dinamakan sebagai *insurable interest*, yaitu antara semua subyek di atas memiliki hubungan ekonomi secara langsung. Prinsip *insurable interest* mengatur bahwa permohonan asuransi yang bisa diterima hanyalah permohonan yang diajukan oleh calon nasabahnya yang memiliki hak ekonomi secara langsung terhadap tertanggung.

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, seiring pesatnya perkembangan teknologi membuat masyarakat dengan cepat bisa mengetahui dan mempelajari banyak hal. Salah satunya adalah informasi tentang asuransi jiwa di Indonesia. Masyarakat semakin paham akan pentingnya perlindungan asuransi jiwa bagi keluarga. Semakin banyak literasi yang diberikan, masyarakat makin tahu bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan berbagai macam resiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu, salah satunya adalah resiko kematian yang bisa kapan saja datang menghampiri kita semua. Kematian adalah sebuah kepastian bagi manusia, yang menjadi tanda tanya adalah kapan hal tersebut akan terjadi. Kejadian meninggal dunia tidak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan, namun secara sosial ekonomi kita dihadapkan juga pada fakta bahwa setiap kematian akan berdampak besar terhadap keadaan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Sebagian masyarakat bisa saja mengalami saat kepala keluarga meninggal dunia maka sumber penghasilan keluarga tersebut mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pencari nafkah meninggal dan membuat kondisi ekonomi keluarga tersebut menurun drastis. Inilah fakta sosial yang kemudian membuat sebagian masyarakat kita berusaha mencari solusi agar saat resiko kematian terjadi, keluarga yang ditinggalkan akan tetap memiliki nilai ekonomi yang sama, sehingga keluarga tersebut bisa tetap memiliki kualitas dan standar kehidupan yang baik.

Dari sinilah kita melihat pentingnya asuransi jiwa bagi keluarga di Indonesia. Produk asuransi jiwa ini memberikan perlindungan jiwa kepada kepala keluarga, sesuai dengan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh orang tersebut. Upaya inilah yang kemudian kita pahami sebagai pengalihan resiko dari tertanggung (*Nasabah asuransi jiwa) kepada penanggung (*Perusahaan

asuransi jiwa). Asuransi jiwa merupakan suatu pertanggungan dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu kejadian meninggal dunia.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini sudah dilakukan. Penelitian yang sudah dilakukan berjudul “Kedudukan Santunan Asuransi Jiwa dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Positif” (PROJO, 2011). Penelitian lainnya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa” (Hamonangan et al., 2021). Penelitian lain berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris” (Prabowo et al., 2023). Penelitian lainnya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Karena Pewaris Mewakafkan Satu-Satunya Harta Warisan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam” (Pradhana, 2016). Penelitian yang secara spesifik mengkaji uang pertanggungan polis asuransi jiwa dalam hukum waris masih belum dilakukan.

Dalam menuliskan pembahasan ini ada dua poin penting dalam rumusan masalah yang dibahas yaitu: apakah polis asuransi jiwa dapat menjadi objek harta warisan?; dan apakah pihak ahli waris yang tidak tertulis sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa bisa mendapatkan bagian juga dari pembayaran uang pertanggungan? Jawaban atas pertanyaan penelitian itu dapat memberikan penjelasan mengenai kedudukan polis asuransi dipandang dari hukum kewarisan sehingga dapat dibedakan statusnya bagi ahli waris.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative atau kepustakaan, di mana lebih banyak meneliti asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, serta penelitian terhadap perbandingan hukum (idtesis.com, 2013). Jenis penelitian ini sifatnya adalah penelitian secara diskriptif pada data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (Abubakar, 2021; Zed, 2008). Penulis juga mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier dengan menggunakan sumber data dari bahan hukum primer berupa KUH Perdata, KUH Dagang, UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal penelitian, artikel hukum asuransi dan sumber lain yang mendukung penulisan ini. Analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Asuransi Jiwa

Wujud dukungan pemerintah terhadap kondisi seperti uraian diatas dibuktikan dengan lahirnya UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan apabila kita mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1 asuransi adalah perjanjian di antara kedua pihak yakni Perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadikan tumpuan bagi penerimaan premi dengan Perusahaan asuransi sebagai kompensasi untuk :

1. Memberi penggantian pada tertanggung atau pemegang polis disebabkan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberi pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasar pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.

Secara umum kita bisa memahami bahwa asuransi adalah sebuah pertanggung jawaban atau kesepakatan kedua belah pihak yakni Penanggung dan tertanggung, di mana dalam hal ini penanggung memiliki kewajiban untuk memberi sebuah jaminan sepenuhnya kepada tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar iuran atau premi asuransi jika terjadi sebuah peristiwa resiko yang menimpa tertanggung, yang mana kesepakatan ini dibuat dalam perjanjian berupa polis asuransi. Perjanjian dalam asuransi bisa dimaknai sebagai sebuah perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang mengikat secara langsung kedua belah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Perjanjian ini mengindikasikan adanya kesepakatan kedua pihak secara sadar dan sukarela. Atas dasar perjanjian tersebut yang dituangkan dalam kesepakatan awal berupa pengisian dan penandatanganan SPAJ maka pihak tertanggung juga wajib melengkapi data pihak ketiga yang nantinya akan berkedudukan sebagai penerima manfaat dari polis asuransi jiwa tersebut. Penentuan siapa pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat juga memiliki syarat, sehingga menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

Salah satu prinsip dasar penentuan penerima manfaat adalah wajib memiliki yang Namanya Insurable Interest (Wulansari, 2017). Prinsip ini bermakna bahwa seseorang diberi hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau secara ekonomi bisnis yang mendasarinya. Sebagai contoh hubungan keluarga adalah pihak keluarga inti, suami istri dan anak-anak. Apabila belum menikah maka *insurable interest* anda adalah orangtua dan saudara kandung. Selain keluarga, seseorang juga bisa mengasuransikan rekan bisnisnya yang dibuktikan dengan adanya perjanjian bisnis secara sah di mata hukum. Dapat disimpulkan bahwa *insurable interest* adalah prinsip asuransi yang berlaku antara pihak tertanggung dan penerima manfaat yang mempunyai ketergantungan secara finansial (Ismanto, 2014). Hak ini akan muncul setelah disepakatinya sebuah perjanjian yang sah secara hukum. Menurut Hartono (2008), kata kepentingan atau *interest* sebagai suatu keterlibatan kerugian keuangan karena suatu peristiwa yang belum pasti (Hartono, 2008). Dengan demikian, *insurable interest* merupakan konsep dalam dunia asuransi yang menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau hubungan ekonomi yang mendasari.

Setelah adanya penunjukan pihak ketiga sebagai penerima manfaat maka perlindungan asuransi akan diterima dan kedua belah pihak wajib melakukan tanggung jawab masing-masing, yakni tertanggung membayar sejumlah premi dan penanggung akan memberikan perlindungan asuransi jiwa. Dalam perjalanan apabila terjadi resiko kematian sebagai resiko yang dipertanggungjawabkan maka pihak penanggung atau perusahaan asuransi jiwa wajib membayarkan nilai ekonomi pertanggung jawaban kepada pihak ketiga sebagai penerima manfaat yang telah disepakati di awal saat mengisi SPAJ. Adanya kematian maka timbullah akibat hukum secara otomatis yakni hubungan hukum yang menyangkut penerima waris terhadap harta peninggalan atau warisan. Hal yang ini juga berdampak terhadap polis asuransi yang dimiliki oleh nasabah, akibat dari peristiwa kematian Perusahaan asuransi harus membayarkan klaim perlindungan jiwa kepada penerima manfaat sesuai yang tertulis di polis.

B. Pengertian Asuransi

Dalam Bahasa Belanda dipakai istilah Verzekering yang berarti pertanggung jawaban, atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan insurance. Dalam UU No 14 tahun 2014, Asuransi dipahami sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana (Indonesia, 2014).

Apabila ditinjau dari segi jenis asuransi, kita akan menemukan 3 jenis asuransi jiwa yaitu:

- a. Asuransi jiwa berjangka atau *term life insurance*
- b. Asuransi jiwa dwiguna atau *endowment life insurance*
- c. Asuransi jiwa seumur hidup atau *whole life insurance*

Secara umum pembahasan terkait polis asuransi jiwa diatur dalam pasal 255 KUH Dagang di mana dinyatakan bahwa perjanjian pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta yang bernama polis (Indonesia, 1971). Ada 4 poin utama yang harus dimuat di dalam polis tersebut yaitu Hari ditutupnya pertanggungan, Nama tertanggung, nama orang yang jiwanya dipertanggungkan dan saat mulai berlaku dan berakhirnya resiko bagi penanggung. Dasar hukum asuransi jiwa. Pembahasan terkait dasar hukum asuransi jiwa bersumber dari KUH Dagang. Selain itu, juga ada UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan juga peraturan OJK yaitu POJK No 69/POJK.05/2016.

Para pihak dalam asuransi jiwa antara lain sebagai berikut.

- a. Penanggung adalah pihak yang berhak atas pembayaran premidan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang bila terjadi kematian atau peristiwa lain atau berakhirnya masa perjanjian, Biasanya penanggung adalah Perusahaan asuransi
- b. Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan artinya bahwa pembayaran sejumlah uang yang sudah diperjanjikan itu diganti pada mati atau hidupnya orang tersebut
- c. Penerima manfaat adalah orang siapa saja dapat, ahli waris atau pihak ketiga yang dalam polis memang ditunjuk sebagai orang yang berhak menerima pembayaran sejumlah uang dari penanggung. Penerima manfaat ini harus sesuai dengan syarat insurable interest
- d. Pemegang polis adalah orang yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan asuransi. Hal ini bisa berupa orang perorangan atau badan hukum.
- e. Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung dan atau pemegang polis kepada Perusahaan asuransi (penanggung) dengan jangka waktu yang disepakati Bersama.

Semua pihak yang terikat dalam semua perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Oleh karena itu, hal yang sama juga berlaku di dalam perjanjian yang melibatkan penanggung (perusahaan asuransi jiwa) dan tertanggung (nasabah asuransi jiwa). Berikut ini uraian hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- a. Penanggung (Perusahaan asuransi jiwa).
Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini seperti yang sudah tercatat di dalam pasal 1338 ayat 1, 2 dan 3 KUH Perdata. Bunyi pasal tersebut adalah: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Indonesia, 1847), Suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup itu. Salah satu kewajiban utama Penanggung adalah membayarkan tanggung jawab klaim resiko nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun juga penanggung berhak menolak klaim resiko tersebut jika terdapat indikasi pelanggaran atau fraud.

b. Tertanggung (Nasabah asuransi jiwa).

Dari sisi tertanggung berikut adalah hak dan juga kewajiban antara lain adalah kewajiban membayar premi asuransi. Tertanggung dapat juga menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga dengan memperhatikan pasal 1267 KUHPerdara yaitu : *“bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi dapat memilih apakah iajika hal itu masih dapat dilaksanakan atau memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”* (Indonesia, 1847). Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian asuransi juga mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam pasal 1312 KUHPerdara. Tertanggung juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam dunia asuransi, premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini adalah kewajiban tertanggung untuk membayar kepada penanggung, sebagai wujud memberikan pengalihan resiko yang dilindungi dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Dalam UU No. 40 tahun 2014 disebutkan bahwa besaran dari premi yang dibayarkan berdasarkan perjanjian untuk mendapatkan manfaat yang telah dijanjikan oleh perusahaan asuransi (Indonesia, 2014). Besaran premi ini ditentukan oleh seberapa banyak komponen perlindungan yang dibeli oleh nasabah dari perusahaan asuransi. Ada banyak faktor yang memengaruhi besaran premi dari setiap nasabah seperti usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, kebiasaan gaya hidup, merokok atau tidak, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Frekuensi pembayaran premi ini bisa dilakukan pembayaran bulanan, kuartal, semesteran atau pun secara tahunan.

Di dalam industri asuransi, sebuah perjanjian pertanggungan asuransi jiwa, terdapat beberapa poin keterangan yang menjelaskan kemungkinan perjanjian tersebut akan berakhir. Hal ini berkaitan dengan masa perlindungan kepada nasabah asuransi. Berikut ini kita bisa melihat beberapa kemungkinan yang terjadi sebagai penyebab berakhirnya asuransi jiwa:

- a. Tenggang waktu berlaku telah habis. Hal ini misalkan perlindungan berlangsung selama 15 tahun, setelah itu perjanjian akan berakhir dengan sendirinya sesuai kesepakatan di polis.
- b. Terjadinya resiko yang dipertanggungkan. Dalam hal ini misalkan tertanggung meninggal dunia, maka Perusahaan asuransi harus membayarkan klaim sebagai wujud tanggung jawab kepada nasabah. Dengan demikian perjanjian tersebut berakhir

Di Indonesia dengan berkembangnya industri asuransi yang semakin pesat, Seiring berkembang dan semakin meningkatnya literasi keuangan di Indonesia, produk asuransi jiwa pun memiliki beberapa tipe sesuai kebutuhan para nasabah. Munculnya kebutuhan asuransi pun ikut bertumbuh dan berubah sesuai kebutuhan *market* asuransi. Berikut ini beberapa jenis asuransi jiwa yang ada:

- a. Asuransi jiwa berjangka (*term life insurance*). Perlindungan diberikan selama jangka waktu tertentu saja, setelah itu jika nasabah masih sehat atau tetap masih hidup maka perlindungan berakhir.
- b. Asuransi jiwa Wholelife (*whole life insurance*). Jenis asuransi ini memberikan perlindungan kepada nasabah seumur hidup selama status polis masih berlaku aktif (Inforce polis)
- c. Asuransi jiwa Unitlink. Merupakan kombinasi polis asuransi jiwa antara proteksi dan investasi. Dalam jenis ini investasi berfungsi sebagai dana Cadangan yang bisa dipakai sewaktu-waktu jika nasabah mengalami kendala untuk pembayaran premi.
- d. Asuransi jiwa Dwiguna. Jenis ini memberikan sejumlah manfaat apakah bertanggung hidup sampai akhir masa perlindungan atau meninggal dunia selama masa proteksi dari Perusahaan asuransi.

C. Hukum Waris

Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa hukum waris mengatur apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Hukumonline, 2023). *Wirjono Prodjodikoro* mengartikan hukum waris sebagai proses peralihan harta kekayaan dari pemilik sebelumnya kepada ahli waris dari garis keturunannya yang sah secara hukum. Selain itu Istilah hukum waris diatur dalam KUH Perdata pasal 830 s.d 1130. Hukum waris ini menjadi salah satu bagian dalam hukum perdata secara keseluruhan dan juga bagian dari hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Hukum waris memiliki 3 unsur utama antara lain :

- a. Pewaris atau erflater yaitu orang yang meninggalkan warisan berupa harta kekayaan setelah meninggal dunia.
- b. Ahli waris atau erfgenaam yaitu seseorang atau kelompok orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan
- c. Harta peninggalan atau nalatenschap yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan

Berdasarkan hukum perdata yakni seluruh peninggalan atau kekayaan dapat berupa asset maupun hutang yang sudah ditinggalkan oleh pewaris dapat diwasiatkan kepada ahli waris. Akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa kematian adalah menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta warisan yang ditinggalkan. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan hukum waris mana yang akan digunakan. Di Indonesia kita mengenal ada 3 hukum waris yang berlaku yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum waris perdata. Kitab hukum waris perdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak Perempuan antara suami dan istri, mereka semua berhak mewarisi dengan mendapatkan bagian yang sama. Apabila dihubungkan dengan system keturunan, KUHperdata menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dunia dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal dunia (Muhammad, 2017).

Kita bisa melihat bahwa cara untuk mendapatkan warisan dalam hukum waris perdata memiliki 2 cara yaitu :

1. **Ab Intestato** atau ketentuan UU / *Wettelijk Erfrecht* yakni di ahli waris yang sesuai aturan dalam UU bermakna perolehan bagian dari sebuah warisan karena adanya hubungan kekeluargaan atau mendapati hubungan darah dengan pewaris. Berikut ini 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang (di dalam buku II KUH Perdata) antara lain sebagai berikut :

- a. Golongan 1 terdiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya
 - b. Golongan 2 terdiri dari orang tua dan saudara saudari beserta keturunannya
 - c. Golongan 3 terdiri dari kakek nenek serta garis keturunan ke atas
 - d. Golongan 4 terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara saudari ahli waris golongan 3 beserta keturunannya.
2. **Ad Testamento** atau wasiat / Testamentair Efrecht yakni seorang ahli waris memperoleh bagiannya dari warisan lantaran ditunjuk atau pun sudah ditetapkan pewaris pada surat wasiat yang ditinggalkan (Meliala, 2018).

Pewarisan merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga bisa memberikan pencerahan kepada banyak pihak. Pada prinsipnya banyak ahli menyampaikan pandangannya mengenai hukum waris dengan sudut pandang dan pemaknaan yang beragam, namun poin utama dari hukum waris adalah tentang bagaimana peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan itu terjadi apabila pemilih harta sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Hukum Waris bisa dimaknai sebagai ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum yang didalamnya terdapat bagian harta kekayaan, yang dikarenakan kematian seseorang menyebabkan pengalihan harta yang ditinggalkan si pewaris beserta akibat-akibat lainnya beralih kepada penerima waris dalam hubungan kekeluargaan (Sudiyat, 1989). Pengaturan hukum waris perdata di Indonesia terdapat dalam buku II KUH Perdata (BW) terdapat 300 pasal yang mengatur cakupan hukum waris dimulai dari pasal 830 KUH Perdata hingga 1130 KUH Perdata, di dalam bab 12 sampai dengan bab 18 KUH Perdata yang mengatur perihal pewarisan karena kematian di bab 12, perihal surat wasiat pada bab 13, lalu lanjut kepada pembahasan tentang pelaksanaan surat wasiat dan pengurusan harta peninggalan, bab 16 tentang penerimaan atau penolakan terhadap warisan dan bab tentang pemisahan harta peninggalan dan bab 18 terkait pengaturan hak peninggalan yang tidak diurus.

D. Uang Pertanggungansian Polis Asuransi Jiwa dalam Hukum Waris

Apabila kita membahas terkait penunjukan ahli waris atau biasa disebut sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi kita akan menemukan satu kesamaan dalam penentuan ahli waris. Pada saat pengisian daftar nama penerima manfaat selalu diwajibkan pemegang polis menuliskan pihak keluarga inti sesuai dengan data yang tercatat dalam dokumen kartu keluarga. Kita menggarisbawahi keluarga inti sebagai satu kesatuan keluarga berupa ayah ibu dan anak-anak. Oleh karena itu didalam setiap pembelian polis asuransi diwajibkan untuk secara jelas juga melampirkan dokumen kartu keluarga, akta kelahiran dan juga dokumen akta pernikahan. Hal ini sejalan dengan penentuan pewarisan bahwa harus golongan pertama yang menjadi ahli waris dalam KUH Perdata. Di dalam dunia asuransi, istilah penerima manfaat atau *beneficiary* tidak terlepas dari peraturan hukum waris Indonesia. Berdasarkan KUH Perdata pasal 38 tertulis bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau terikat secara perkawinan.

Di dalam perjanjian asuransi hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan sebab akibat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk polis asuransi jiwa. Jika kita melihat lebih jauh lagi asuransi merupakan bagian dari hukum perikatan, yang mana obyek kajian ataupun penyelesaian sengketa ditentukan pada saat penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Ada yang namanya doktrin hukum perjanjian yaitu *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pihak ketiga yang disebutkan dalam polis asuransi adalah penerima manfaat atau *beneficiary* yaitu harus datang dari pihak keluarga inti (*Insurable interest*). Penerima manfaat adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh tertanggung jika terjadi resiko meninggal dunia maka penanggung

atau Perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah uang sebagai jaminan atas ketidakpastian pada tertanggung yang dilindungi oleh Perusahaan asuransi. Kita bisa melihat juga dari putusan Mahkamah Agung no 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 Juli 1999. Dalam putusan tersebut ada 2 poin utama, salah satunya mengandung penjelasan bahwa pembayaran uang asuransi harus diberikan kepada pihak penerima manfaat yang Namanya tercantum dalam polis, sehingga sesuai dengan adagium setiap pembayaran uang asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim. Poin yang kedua adalah pembayaran uang asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan melawan hukum (Mahkamah Agung RI, 2000).

Dengan melihat uraian di atas, kita dapat menegaskan bahwa pada dasarnya payung hukum terhadap dunia asuransi adalah pada UU No 14 tahun 2014 tentang Perasuransia, sehingga dalam semua hal terkait di dalamnya kita akan memakai ketentuan ini sebagai pegangan. Oleh karena itu, dengan pertanyaan pada rumusan masalah diatas bahwa apakah bisa uang pertanggungan asuransi jiwa menjadi bagian dari harta waris? Jawabannya secara tegas dinyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa. Uang pertanggungan asuransi merupakan uang peninggalan yang bersumber dari dana perusahaan asuransi yang diberikan kepada penerima manfaat atas dasar sebuah perjanjian perlindungan terhadap resiko yang disepakati sebelum ketika membeli polis asuransi.

Berbeda dengan harta peninggalan warisan lainnya, uang pertanggungan belum ada alias tidak terbentuk Ketika tertanggung masih hidup sehingga bisa diartikan tidak ada. Dana ini baru bisa muncul dan beralih setelah tertanggung mengalami resiko meninggal dunia. Lalu poin kedua juga tentang ahli waris yang Namanya tidak tercantun dalam polis asuransi jiwa apakah bisa mendapatkan bagian juga setelah dilakukan pembayaran uang pertanggungan? Jawabannya juga tidak bisa. Landasan hukum yang dipakai adalah apa yang tertulis pada saat dilakukan perjanjian itulah yang berlaku pada pihak terkait dalam perjanjian tersebut. Ada hal penting yang harus kita semua pahami yaitu tentang kepastian hukum kepada pihak penerima manfaat asuransi, yaitu bahwa uang pertanggungan ini apakah bisa disebut sebagai harta warisan atau cukup dinamai sebagai uang pertanggungan dan terlepas berdiri sendiri. Uang pertanggungan asuransi harus memiliki kepastian hukum tentang siapa yang berhak atau siapa yang tidak memiliki nilai ekonomi tersebut setelah tertanggung meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung no 2831 K/Pdt/1996 tanggal 07 juli 1999. Dalam putusan ini secara jelas menyatakan 2 poin utama yaitu tentang Pembayaran manfaat asuransi harus diberikan kepada penerima manfaat yang Namanya tercantun pada polis, dan jika dilakukan pembayaran selain dari ketentuan dalam polis tersebut maka hal tersebut masuk sebagai kategori perbuatan melawan hukum.

PENUTUP

Setelah kita membaca uraian tentang dana asuransi jiwa yang diperoleh akibat adanya *evenement* atau peristiwa meninggal dunia maka kita mendapatkan kesimpulan penuh bahwa dana asuransi jiwa bukan merupakan harta warisan. Oleh karena itu, pengaturan secara hukum ada pada UU no 14 tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa apabila terjadi hal meninggal dunia dari tertanggung maka semua hak sebagai nasabah perusahaan asuransi wajib dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku, dimana pembayaran tersebut diberikan kepada penerima manfaat yang namanya tercantun di dalam polis asuransi jiwa. Dengan demikian artinya bagi ahli waris yang namanya tidak tercantun pada polis tidak akan mendapatkan bagian dari dana pertanggungan asuransi jiwa. Hal ini berarti bahwa uang pertanggungan asuransi jiwa bukan merupakan dana warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Hamonangan, A., Devi, R. S., & Zebua, M. S. B. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS UANG PERTANGGUNGAN ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN Lbp). *Jurnal Darma Agung*, 29(1), Article 1. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.945>
- Hartono, S. R. (2008). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (4th ed.). Sinar Grafika.
- Hukumonline, T. (2023, Mei). *Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>
- idtesis.com. (2013). *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- Indonesia, P. P. (1847). *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Indonesia, P. P. (1971). *Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47559/uu-no-4-tahun-1971>
- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-40-tahun-2014>
- Ismanto, K. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Perjanjian Asuransi Syariah di Ro Takaful Keluarga Pekalongan. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 12(1), 208909.
- Mahkamah Agung RI. (2000). *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. MARI.
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (1st ed.). Nuansa Aulia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Perdata Indonesia* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Prabowo, S., Sudirman, M., & Tondy, C. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1346>
- Pradhana, Y. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA PEWARIS MEWAKAFKAN SATU-SATUNYA HARTA WARISAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM. *CALYPTRA*, 5(1), Article 1.
- PROJO, B. S. P. (2011). *KEDUDUKAN SANTUNAN ASURANSI JIWA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6601/>
- Sembiring, S. (2023). *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia.
- Sudiyat, I. (1989). *Peta Hukum Waris Indonesia Kertas Kerja Symposium Hukum Waris Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Indonesia.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wulansari, R. (2017). PEMAKNAAN PRINSIP KEPENTINGAN DALAM HUKUM ASURANSI DI INDONESIA. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1758>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.